



Penegakan Hukum sebagai Percepatan Pengamanan Lahan IKN Guna Meminimalisir Potensi Konflik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (IPP) dalam Rangka Keamanan Nasional

Tetty Melina Lubis¹, Tiarsen Buaton², Arief Fahmi Lubis³, Parluhutan Sagala⁴

¹⁻⁴Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia

Email : tetymelinalubis89@gmail.com, arieffahmilubis0@gmail.com, jpsagala@gmail.com

Alamat Jl. Matraman Raya No. 126, Jakarta Timur, Indonesia

Korespondensi Penulis : tetymelinalubis89@gmail.com

Abstract This article discusses the importance of law enforcement in accelerating the security of IKN (State Capital) land to minimize potential conflicts in the Central Government Core Area (IPP). Effective law enforcement can help prevent conflicts and ensure national security. This article explores the role of law enforcement in securing IKN land and how this can contribute to national security.

Keywords: Law Enforcement, IKN Land Security, National Security

Abstrak Artikel ini membahas tentang pentingnya penegakan hukum dalam percepatan pengamanan lahan IKN (Ibu Kota Negara) untuk meminimalisir potensi konflik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (IPP). Penegakan hukum yang efektif dapat membantu mencegah konflik dan memastikan keamanan nasional. Artikel ini mengeksplorasi peran penegakan hukum dalam pengamanan lahan IKN dan bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada keamanan nasional.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pengamanan Lahan IKN, Keamanan Nasional

1. PENDAHULUAN

Otorita Ibukota Nusantara (OIKN) memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta menyelenggarakan Pemerintah Khusus IKN. Dengan tugas dan fungsi tersebut, OIKN menjadi lembaga yang akan mengelola anggaran pembangunan IKN. Di samping itu untuk kelancaran pembangunan IKN, OIKN juga memiliki hak utama dalam pembelian tanah di wilayah IKN Nusantara. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus berjalan, terutama Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP). Dari 6.671 Ha yang dialokasikan untuk KIPP, diperkirakan masih terdapat 1.900 Ha yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut karena terkait dengan kepentingan masyarakat setempat yang belum adanya data valid antara kondisi aktual di lapangan dengan data-data yang dimiliki oleh pemerintah pusat.

Saat ini OIKN berfokus pada upaya memperkecil dinamika masalah penyediaan lahan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Namun disisi lain, secara organisatoris OIKN masih belum siap baik SDM maupun anggaran operasionalnya di lapangan. Kondisi ini menimbulkan banyak permasalahan di lapangan, sehingga diambil langkah kebijakan oleh Presiden dengan membentuk Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu

Kota Negara (IKN) Nusantara dan menunjuk Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketuanya. Keputusan ini dituangkan Presiden Joko Widodo melalui Keppres RI Nomor 14 tahun 2023, dengan tugas sebagai berikut: melakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan, data, serta dokumen yang diperlukan dalam rangka percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN, menentukan langkah strategis dan terobosan yang diperlukan untuk percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN, menetapkan langkah percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan antar kementerian/lembaga dalam percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN, dan memfasilitasi kemudahan berusaha di IKN.

Satgas inilah yang akan mengkoordinir interdept (antar kementerian) dan semua lembaga terkait untuk proses percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan efisien lagi demi terciptanya pengamanan lahan IKN yang optimal. Dibentuknya Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di IKN diharapkan dapat menjadi perkuatan dari ketidaksiapan OIKN, kurangnya koordinasi antar kementerian terkait dan tingginya konflik kepentingan *stakeholder*.

Pokok-Pokok Permasalahan

Mengacu pada uraian pendahuluan diatas, dapat diidentifikasi beberapa pokok permasalahan mendasar sebagai berikut:

1. Belum optimalnya perangkat kelembagaan OIKN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
2. Kurangnya kolaborasi antara instansi pemerintah terkait penyiapan lahan KIPP IKN.
3. Masih banyaknya lahan KIPP IKN yang dimiliki/dikuasai oleh masyarakat.

2. PEMBAHASAN

1. Kondisi Obyektif

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan diatas, dapat diuraikan secara rinci kondisi obyektif, pokok-pokok persoalan, kecenderungan, implikasi dan risiko atas masing-masing pokok-pokok permasalahan dimaksud sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya perangkat kelembagaan Otorita IKN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN telah dibentuk Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus OIKN. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, OIKN diberikan kewenangan khusus sebagai pedoman dan kepastian hukum bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dengan tetap mengacu pada Rencana Induk Ibukota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (IKN) yang merupakan bagian dari arah pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hampir seluruh kewenangan urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan absolut telah diserahkan kepada OIKN. Kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara termasuk antara lain pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara hingga kewenangan pertanahan.

Meskipun keberadaan OIKN telah berjalan lebih dari satu tahun, pada kenyataannya hingga saat ini pelaksanaan kewenangan OIKN yang telah diturunkan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 belum dapat dijalankan secara optimal karena faktor belum siapnya P3D (Personel, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumen/sistem) dari OIKN. Dalam PP Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Kewenangan khusus OIKN, terdapat 9 (sembilan) kewenangan khusus di bidang pertanahan yang diberikan kepada OIKN sejak dini mengingat pengadaan tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN maupun pengalihan lahan kawasan hutan yang dilakukan oleh Kementerian KLH sudah berjalan dan mulai dialihkan penataan dan pengelolaannya kepada IKN.

Aset lahan yang akan dikembangkan dan digunakan oleh investor harus segera di administrasikan sesuai dengan regulasi, setidaknya saat ini sudah terdapat beberapa investor yang harus menandatangani kontrak pada bulan Februari 2024. Perolehan lahan melalui layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) ataupun OSS (*One Single Submission*) berbasis resiko sudah harus dijalankan, minimal melalui Pusat. Namun demikian hingga saat ini seluruh Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) termasuk instrumen yang diperlukan sebagai acuan mekanisme teknis dari pelaksanaan kewenangan pertanahan OIKN masih belum

tersedia. Saat ini OIKN masih menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Kepala OIKN yang diperlukan sebagai dasar regulasi teknis.

OIKN hingga saat ini juga masih mengalami kekurangan sumber daya manusia dan anggaran. Proses rekrutmen dan pengisian jabatan masih berlangsung dan belum mencakup seluruh fungsi teknis yang diperlukan untuk pelayanan. Kondisi ini berdampak pada belum tersedianya pelayanan publik yang diperlukan termasuk fungsi pengamanan aset lahan yang telah diambil alih oleh OIKN. Hal ini tergambar dari masih dikelolanya lahan OIKN oleh pihak Kementerian KLH dan Kementerian PUPR. Selain itu OIKN juga memiliki keterbatasan anggaran yang hanya mencapai kurang lebih Rp. 400 Milyar pada tahun 2023, sementara alokasi APBN untuk pembangunan IKN terserap lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur.

Isu lainnya adalah terkait pencatatan keuangan dan aset. Ditemukan fakta di lapangan terkait pengaturan teknis mengenai pencatatan akuntansi atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset OIKN masih belum selesai, sementara proses pengadaan lahan/pembangunan aset khususnya KIPP dipercepat. Diperlukan kerangka administrasi akuntansi dan keuangan yang tegas dan jelas untuk memastikan seluruh aset lahan yang telah beralih pengelolaannya dapat dikelola secara baik dan akuntabel.

b. Kurangnya kolaborasi antar instansi pemerintah terkait pengamanan lahan KIPP IKN

Dengan keluarnya Perpres Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibukota Nusantara (OIKN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibukota Nusantara. Pada pasal 11 PP Nomor 27 Tahun 2023 mengatur bahwa dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara belum dapat melaksanakan urusan pemerintahan, urusan pemerintahan dimaksud dilaksanakan oleh kementerian/lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa dengan beralihnya kewenangan kepada OIKN, tidak serta merta seluruh tanggung jawab K/L berakhir, melainkan memerlukan koordinasi yang kuat dan sinergis sehingga tujuan utama berdirinya IKN benar-benar tercapai.

Dengan belum siapnya perangkat OIKN juga berdampak pada proses koordinasi yang dilaksanakan selama ini hanya berlangsung di instansi pusat sehingga proses

koordinasi antar K/L di lokasi persiapan lahan IKN atau di lapangan hanya berjalan parsial, tidak secara kontinu dan apabila ada permasalahan teknis tidak segera mendapatkan keputusan. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat kelancaran proses pembangunan karena lemahnya proses koordinasi di lapangan antara masing-masing K/L termasuk juga dengan pihak TNI/Polri maupun Pemda yang berisiko menimbulkan distorsi informasi dan berujung pada risiko terganggunya jadwal penyelesaian proyek IKN itu sendiri. Hal ini juga dapat berdampak pada dinamika konflik kepentingan/perbedaan pemahaman yang tidak perlu antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang mewakili aspirasi masyarakat setempat.

Dengan berbagai isu kurangnya koordinasi diatas, maka untuk memastikan proses penyediaan lahan IKN dalam kondisi clean and clear dalam jangka waktu singkat atau pendek, sangat diperlukan tim terpadu di lapangan mewakili K/L serta melibatkan Pemda yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan mempercepat seluruh proses yang berpotensi risiko menghambat tujuan pembangunan KIPP IKN.

c. Masih banyaknya lahan KIPP IKN yang dimiliki/dikuasai oleh masyarakat.

Penyediaan lahan IKN khususnya di wilayah KIPP yang sedang berlangsung saat ini tidak hanya mencakup tanah kawasan hutan, tetapi juga tanah masyarakat. Berdasarkan data terbaru dari Kodam Mulawarman, diperoleh informasi bahwa saat ini terdapat 448 bangunan milik masyarakat di WP KIPP dengan luas lahan mencapai 5,05 Hektar dan kawasan terbangun perumahan dan pemukiman eksisting mencapai 423 bangunan rumah dengan luas lahan mencapai 4,06 hektar. Berdasarkan kawasan terbangun maka diperkirakan terdapat 1.692 jiwa penduduk di kawasan tersebut. Selain itu diketahui bahwa terdapat lahan transmigrasi yang berada di wilayah KIPP. Pemilik lahan transmigrasi yang tercatat oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI dengan menggunakan data lama tersebut tidak seluruhnya berada di tempat lahan tersebut, bahkan sebagian sudah dilepas secara bawah tangan ke warga lokal serta sudah berubah dari batas tanah asli, sehingga kesulitan dalam mencocokkan data lama yang dimiliki pemerintah pusat dengan data yang faktual di lapangan.

Diketahui juga saat ini masih terdapat permasalahan ganti rugi tanah yang belum selesai khususnya terkait harga yang dibawah perkiraan masyarakat (mengacu pada nilai yang viral di media sosial). Selain itu masih terdapat 1.900 Ha lahan masyarakat yang berada didalam plotting lahan KIPP, dimana pembebasan lahan ini berpotensi menghambat proses penyediaan lahan pembangunan KIPP jika tidak diselesaikan dengan baik.

Saat ini aspirasi terbesar dari masyarakat yang lahannya masuk dalam penetapan lokasi atau *plotting* KIPP adalah masyarakat tersebut mendapatkan lahan pengganti atau relokasi agar tetap dapat melanjutkan kehidupannya seperti sebelumnya yaitu bertani dan mengelola kebun masyarakat. Alternatif penggantian lahan berupa ganti rugi berupa uang kepada masyarakat akan menimbulkan beberapa kekhawatiran antara lain, dengan meningkatnya harga lahan tanah, masyarakat tidak dapat membeli lahan yang sama ditempat lain dan kekhawatiran hilangnya mata pencaharian masyarakat yang selama ini bertani dan berkebun. Pemberian alternatif berupa relokasi juga memerlukan koordinasi yang baik antar K/L agar cara pandang kepentingan yang sama sehingga tujuan melibatkan masyarakat dalam kemajuan IKN di masa mendatang akan terwujud.

Selain itu terdapat isu moratorium penjualan tanah di wilayah IKN yang menimbulkan keresahan masyarakat setempat. Kementerian ATR/BPN sebelumnya telah menerbitkan edaran yang menyebutkan bahwa sementara waktu ini tidak ada transaksi pengalihan hak atas tanah di kawasan IKN Nusantara, untuk mencegah spekulasi harga tanah yang tidak terprediksi. Surat Edaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim bernomor HP.01.03/205-64/II/2022 terkait pembatasan penjualan atau pembelian tanah di kawasan IKN Nusantara, yang diterbitkan pada 14 Februari 2022 membatasi penjualan atau pembelian tanah di kawasan IKN di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kab. Kutai Kartanegara (Kukar).

Surat edaran tersebut mengatur pembatasan penerbitan dan pengalihan hak atas tanah, serta pembatasan penyelenggaraan layanan atau administrasi pertanahan di kawasan IKN Indonesia baru. Belum dicabutnya pembatasan ini menyebabkan kepentingan banyak pihak terutama pemilik tanah tidak hanya di wilayah IKN tetapi hingga Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi terganggu. Hal ini jika berlarut jelas berpotensi konflik dan dapat berdampak pada stabilitas

pengamanan aset IKN. Dengan tidak siapnya OIKN di lapangan membuat masyarakat di sekitar wilayah IKN mengalami situasi ketidakpastian kepada siapa dan lembaga mana masyarakat harus berkoordinasi ketika terdapat permasalahan terkait lahan yang berada di wilayah IKN.

Isu pelibatan masyarakat setempat juga menjadi perhatian para pemangku kepentingan lokal, dimana saat ini proses pembangunan IKN khususnya dalam hal penyediaan dan pengamanan lahan dianggap belum sepenuhnya melibatkan partisipasi penduduk lokal termasuk tokoh masyarakat setempat. Sementara Undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibukota Negara mengatur bahwa penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta pertahanan dan keamanan dilaksanakan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak-hak komunal masyarakat adat dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal. Kondisi ini menggambarkan masih kurangnya inklusivitas dimana penataan lahan IKN belum melibatkan masyarakat lokal sebagai bagian integral dari penataan ruang IKN. Isu pelibatan masyarakat ini juga diperparah pandangan sebagian kelompok masyarakat yang masih melihat pembangunan IKN sebagai isu kepentingan politik bukan kebutuhan negara yang sudah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat menyangsikan kelancaran pembangunan IKN kedepannya.

Hal lain yang menjadi persoalan adalah kelembagaan pengamanan aset lahan IKN itu sendiri. Beralihnya pengelolaan lahan IKN termasuk KIPP kepada Otorita IKN juga berdampak pada status pengamanan wilayah dimaksud. Pengamanan wilayah kawasan Ibukota terutama kawasan inti pemerintahan memerlukan peningkatan status pengamanannya sebagai obyek vital negara. Namun demikian hingga saat ini, Pemerintah belum menetapkan wilayah IKN khususnya KIPP sebagai Obyek Vital Negara. Hal ini berdampak pada sulitnya otoritas pengamanan setempat baik pengamanan oleh Kodam Maulawarman maupun Polda Kaltim dalam melaksanakan tugas pengamanan secara maksimal, hal ini khususnya terkait dengan kemampuan penganggaran dan mobilisasi dengan lebih optimal.

2. Pokok-Pokok Persoalan.

- a. Belum optimalnya perangkat kelembagaan OIKN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
 - 1) Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) dan instrumen yang diperlukan sebagai acuan teknis pelaksanaan kewenangan OIKN terkait pertanahan dan pengelolaan lahan masih belum tersedia/ dalam proses pembahasan.
 - 2) OIKN masih kekurangan sumber daya manusia dan anggaran.
 - 3) Masih belum optimalnya kesiapan OIKN terkait pengelolaan keuangan dan aset.
- b. Kurangnya kolaborasi antara instansi pemerintah terkait penyiapan lahan KIPP IKN.
 - 1) Proses koordinasi selama ini hanya berlangsung di pusat, namun proses koordinasi antar K/L di lapangan hanya berjalan parsial.
 - 2) Lemahnya proses koordinasi dan komunikasi di lapangan antara masing-masing K/L termasuk dengan pihak TNI/Polri maupun Pemda.
 - 3) Belum adanya tim lapangan yang bersifat lintas K/L/Pemda dan lintas sektor yang berperan mempercepat pengambilan keputusan.
- c. Masih banyaknya lahan KIPP IKN yang dimiliki/dikuasai oleh masyarakat.
 - 1) Wilayah pembebasan lahan KIPP tidak hanya mencakup tanah kawasan hutan, tetapi juga tanah masyarakat.
 - 2) Masih terdapat permasalahan ganti rugi tanah yang belum selesai dan kekhawatiran kehilangan mata pencaharian karena tidak mendapat lahan pengganti/relokasi (*resettlement* lahan).
 - 3) Lamanya moratorium pembatasan penjualan tanah di wilayah IKN, tidak menutup adanya spekulasi.
 - 4) Kurangnya pelibatan masyarakat setempat dalam proses penyediaan lahan, penataan, pengamanan hingga pembangunan KIPP IKN.
 - 5) Belum meningkatnya status KIPP IKN sebagai Obyek Vital Negara.

3. Kecenderungan

- a. Belum optimalnya perangkat kelembagaan OIKN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
 - 1) OIKN belum dapat berjalan sesuai dengan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) yang diharapkan.
 - 2) Tidak siapnya P3D (Personel, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumen/Sistem) dari OIKN dalam melaksanakan kewenangannya khususnya yang terkait dengan fungsi pelayanan publik.
 - 3) Lemahnya akuntabilitas pencatatan keuangan dan pencatatan asset lahan OIKN.
- b. Kurangnya kolaborasi antara instansi pemerintah terkait penyiapan lahan KIPP IKN.
 - 1) Lambannya koordinasi antara K/L di lapangan dalam pelaksanaan penyediaan tanah dan penataan lahan K/L.
 - 2) Tidak optimalnya dukungan pihak TNI/Polri maupun Pemda khususnya dalam hal pengamanan lahan.
 - 3) Terhambatnya proses penyelesaian penyediaan tanah KIPP secara *clean and clear*.
- c. Masih banyaknya lahan KIPP IKN yang dimiliki/dikuasai oleh masyarakat.
 - 1) Berlarut larutnya proses pembebasan tanah masyarakat.
 - 2) Timbulnya ekses konflik antar kelompok kepentingan dan hilangnya mata pencaharian penduduk yang tidak memperoleh lahan pengganti.
 - 3) Keresahan akibat ketidakpastian waktu masyarakat setempat untuk dapat melakukan jual beli tanah bila ada kebutuhan hajat yang mendesak.
 - 4) Berkurangnya *sense of belonging* masyarakat setempat terhadap pembangunan IKN.
 - 5) Tidak optimalnya pengamanan asset lahan IKN karena belum berstatus obyek vital negara.

4. Implikasi

- a. Belum optimalnya perangkat kelembagaan Otorita IKN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
 - 1) Tertundanya proses penataan lahan IKN termasuk perizinan dan perjanjian dengan pihak ketiga (investor).
 - 2) Berpotensi risiko pada tidak optimalnya fungsi otoritas dalam melaksanakan pengelolaan IKN dalam jangka pendek.
 - 3) Tidak terdeteksi/ termonitornya peluang *moral hazard* dan potensi *fraud* yang dapat menimbulkan kerugian Negara.
- b. Kurangnya kolaborasi antara instansi pemerintah terkait penyiapan lahan KIPP IKN.
 - 1) Tidak tercapainya target penyediaan tanah dan penataan lahan sesuai rencana yang sudah ditetapkan (waktu, tujuan, luasan, peruntukan).
 - 2) Risiko terjadinya ancaman keamanan di lahan wilayah KIPP maupun IKN yang berpotensi menghambat proses pembangunan.
 - 3) Tertundanya/ tidak tercapainya target waktu IKN dalam jangka pendek, *clean and clear* lahan, serta steril di akhir semester II/ 2023 dan upacara Hari Kemerdekaan RI tahun 2024).
- c. Masih banyaknya lahan KIPP IKN yang dimiliki/dikuasai oleh masyarakat.
 - 1) Potensi sengketa hukum dalam jangka Panjang dan risiko reputasi IKN sebagai kota berkelanjutan.
 - 2) Potensi konflik laten yang berisiko bagi keamanan dan stabilitas IKN dalam jangka panjang.
 - 3) Timbulnya resistensi dan ketidakpercayaan masyarakat setempat pada manfaat positif dari IKN bagi penduduk lokal.
 - 4) Minimnya dukungan politis masyarakat setempat bagi keberlangsungan pelaksanaan proyek pembangunan IKN dalam jangka panjang.
 - 5) Meningkatnya potensi ancaman keamanan dalam pembangunan KIPP IKN.

Faktor-Faktor yang Berpengaruh

Mengacu pada uraian analisis diatas, perlu dipertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi penyelesaian lahan dan pembangunan IKN baik secara internal dan eksternal maupun dari sisi pendorong dan penghambat sebagai berikut:

1. Faktor Nasional (Internal)

a. Kebijakan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

Kebijakan tersebut akan mempengaruhi percepatan penyelesaian lahan dan pembangunan IKN karena berpengaruh juga pada konsekuensi penentuan Dapil baru untuk IKN khusus untuk pemilihan legislatif DPR dan berpengaruh pada kebijakan dari pemerintahan yang berikutnya.

b. Ketersediaan alokasi APBN dalam jangka panjang.

Ketersediaan alokasi APBN sangat berpengaruh dalam penyelesaian lahan dan pembangunan IKN. Alokasi APBN yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, pembangunan IKN tahap pertama sudah dimulai dengan menggunakan dana dari APBN dan akan berlangsung hingga 2024. Pemerintah mengalokasikan sebagian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2023 untuk pembangunan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kondisi keuangan negara pada jangka panjang sangat mempengaruhi penyelesaian lahan dan pembangunan IKN.

c. Prioritas pembangunan nasional dalam jangka menengah (RPJM berikutnya).

Skala prioritas RPJM berikutnya menjadi pertimbangan yang sangat berpengaruh terhadap penyelesaian lahan dan pembangunan IKN mempengaruhi penyelesaian lahan IKN. Tahap kedua dari pembangunan IKN yakni pada tahun 2025-2035, dilakukan pengembangan fase kota berikutnya serta menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN, lalu tahap ketiga, tahun 2035-2045, dilakukan peningkatan konektivitas dengan kota besar di sekitar wilayah IKN Nusantara, yakni Balikpapan sebagai penghubung logistik, Samarinda sebagai Ibukota pemerintahan provinsi, serta Kab. Panajem Paser Utara yang menjadi wilayah letak IKN Nusantara. Kemudian pada tahun 2045, yang merupakan tahap akhir, IKN Nusantara diharapkan bisa masuk dalam daftar 10 besar kota paling layak huni (*liveable city*).

2. Faktor Regional/Global (Eksternal)

a. Kondisi geopolitik global.

Mewaspadaai dinamika geopolitik global yang terjadi saat ini sehingga mengakibatkan adanya peningkatan harga pangan dan energi global, serta potensi lonjakan inflasi global yang akan menekan industri pangan dan energi dan sektor keuangan. Eskalasi ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina juga menimbulkan risiko tersendiri bagi Indonesia. Dampaknya tidak hanya berpengaruh di sisi politik, tetapi juga ekonomi.

b. Kondisi perekonomian global dan meningkatnya suku bunga di luar negeri.

Bank Indonesia (BI) memperingatkan bahwa ketidakpastian perekonomian global kembali meningkat. Hal itu melihat pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat dan kenaikan suku bunga acuan di negara maju, kondisi ini juga mempengaruhi penyelesaian lahan dan pembangunan IKN.

3. Faktor Pendorong dan Penghambat

a. Faktor Pendorong

- 1) Kepastian hukum dengan hadirnya UU Nomor 3 Tahun 2022 dan regulasi turunannya terkait IKN
- 2) Dibentuknya Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibukota Negara (IKN) Nusantara.
- 3) Keyakinan unsur aparatur pemerintah dalam menjaga keberlanjutan target pembangunan pasca Pemilu dan Pilkada.
- 4) Lancarnya proses awal pembangunan infrastruktur pendukung KIPP.
- 5) Tingginya dukungan politik, dunia usaha dan media massa terhadap pelaksanaan pembangunan KIPP.

b. Faktor Penghambat

- 1) Masih adanya perbedaan pemahaman di masyarakat terhadap tujuan pembangunan IKN.
- 2) Tantangan dalam memperoleh investasi asing untuk pembangunan IKN.
- 3) Masih diperlukannya harmonisasi peraturan perundang-undangan.

- 4) Kekhawatiran perubahan arah kebijakan pembangunan nasional pasca pemilu.

3. KONSEPSI

Mengacu pada uraian analisis dan faktor-faktor yang berpengaruh diatas, dapat disusun konsepsi kebijakan, strategi dan upaya sebagai berikut:

1. Kebijakan

Terwujudnya percepatan pengamanan lahan IKN yang efektif melalui pengoptimalan perangkat kelembagaan Otorita IKN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, memperkuat kolaborasi antar instansi pemerintah dalam penyiapan dan pengamanan lahan KIPP IKN, dan mempercepat penyelesaian lahan KIPP IKN yang masih dimiliki/dikuasai oleh masyarakat guna meminimalisir potensi konflik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dalam rangka keamanan nasional.

2. Strategi.

- a. Strategi 1: Mengoptimalkan perangkat kelembagaan Otorita IKN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
- b. Strategi 2: Memperkuat kolaborasi antar instansi pemerintah dalam penyiapan dan pengamanan lahan KIPP IKN
- c. Strategi 3: Mempercepat penyelesaian lahan KIPP IKN yang masih dimiliki/dikuasai oleh masyarakat.

3. Upaya

- a. Upaya Strategi 1 : Mengoptimalkan perangkat kelembagaan Otorita IKN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melalui:
 - 1) Mempercepat proses penyusunan seluruh NSPK dan instrumen yang diperlukan OIKN khususnya terkait pertanahan, pengelolaan lahan, investasi dan pelayanan publik lainnya yang diprioritaskan.
 - 2) Segera mempercepat pengisian kebutuhan SDM yang diperlukan termasuk mempertimbangkan mobilisasi perbantuan personil ASN/ TNI/ Polri.

- 3) Meningkatkan pengawasan dan memastikan akuntabilitas OIKN dalam pengelolaan keuangan dan aset IKN khususnya terkait penyediaan dan pengelolaan lahan tanah KIPP IKN serta terkait pencatatan aset yang dikelola OIKN.
- b. Upaya Strategi 2 : Memperkuat kolaborasi antar instansi pemerintah dalam penyiapan dan pengamanan lahan KIPP IKN, melalui:
- 1) Segera menyiapkan strategi komunikasi dan koordinasi terpadu antar K/L di lapangan/*site project* IKN khususnya untuk mempercepat proses pengambilan keputusan di lapangan.
 - 2) Memastikan setiap K/L menugaskan perwakilan masing-masing di lapangan yang diberikan kewenangan pengambilan keputusan secara terbatas dan bekerja dalam satu atap/ kantor terintegrasi di proyek KIPP IKN.
 - 3) Memperkuat Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan pembentukan Tim lapangan yang bekerja terus menerus (*full time*) secara aktif di lapangan beranggotakan setiap perwakilan K/L terkait.
- c. Upaya Strategi 3 : Mempercepat penyelesaian lahan KIPP IKN yang masih dimiliki/dikuasai oleh masyarakat, melalui:
- 1) Memastikan alternatif strategi dan kebijakan untuk mempercepat pembebasan lahan tanah milik masyarakat dalam wilayah KIPP.
 - 2) Memastikan proses ganti rugi/ ganti untung berjalan secara lancar dan transparan/ terbuka dan melakukan sosialisasi secara intensif untuk memberikan pemahaman yang sama atas mekanisme ganti rugi yang disiapkan.
 - 3) Menyiapkan alternatif strategi ganti rugi berupa *resettlement* lahan dengan membuka ruang kesempatan relokasi lahan masyarakat yang masuk di dalam plotting KIPP, dengan program transmigrasi lokal menyiapkan lahan yang sama untuk dikelola menjadi lahan pertanian modern agar dapat menjadi pendukung kesiapan ketahanan pangan di IKN di kemudian hari.
 - 4) Memastikan kejelasan waktu periode moratorium pembatasan penjualan tanah di Kab. PPU dan Kab. Kukar, dan menyiapkan strategi pengganti

secara bertahap untuk melepas moratorium bagi wilayah non IKN/ non prioritas.

- 5) Meningkatkan inklusivitas/ partisipasi aktif masyarakat/Pemda/tokoh setempat dalam proses penyediaan, pengamanan, hingga penataan lahan KIPP IKN termasuk menyerap aspirasi.
- 6) Menyiapkan wadah aspirasi/kolaborasi resmi bagi para stakeholders setempat (forum diskusi, pokja, dll) melalui forum komunikasi yang diselenggarakan secara rutin.
- 7) Segera meningkatkan status KIPP IKN sebagai obyek vital Negara dengan melibatkan TNI sebagai salah satu stakeholder utama dalam rangka mencegah dampak dari luar.
- 8) Menyiapkan infrastruktur pengamanan aset lahan IKN secara optimal dan terencana sesuai kebutuhan riil di lapangan dengan melibatkan unsur TNI/Polri setempat.

4. PENUTUP

Kesimpulan

- a. Penyediaan dan pengelolaan lahan bagi KIPP IKN termasuk memastikan pengamanannya menjadi salah satu kunci yang menentukan keberhasilan jalannya pembangunan KIPP IKN yang ditargetkan rampung di tahun 2024. Dalam proses penyediaan dan pengelolaan lahan tersebut diperoleh beberapa gambaran pokok permasalahan perlu diantisipasi untuk menghindari risiko kedepannya. Beberapa pokok permasalahan yang dapat diidentifikasi diantaranya: (a) belum optimalnya perangkat kelembagaan OIKN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, (b) kurangnya kolaborasi antara instansi pemerintah terkait penyiapan lahan KIPP IKN; (c) masih banyaknya lahan KIPP IKN yang dimiliki/dikuasai oleh masyarakat.
- b. Untuk mengatasi pokok-pokok persoalan tersebut maka diperlukan beberapa strategi diantaranya: (a) mengoptimalkan perangkat kelembagaan Otorita IKN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. (b) memperkuat kolaborasi antar instansi pemerintah dalam penyiapan dan pengamanan lahan KIPP IKN;

dan (c) mempercepat penyelesaian lahan KIPP IKN yang masih dimiliki/dikuasai oleh masyarakat.

Rekomendasi

Atas dasar kesimpulan diatas dan mempertimbangkan konsepsi kebijakan, maka disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Untuk mengoptimalkan perangkat kelembagaan Otorita IKN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, direkomendasikan kepada :
 - 1) Penempatan personel ASN, TNI dan POLRI dari pusat dan daerah dengan berstatus penugasan/bawah komando operasi (BKO) secara periodik sesuai keahliannya untuk memperkuat tugas dan fungsi OIKN dengan dibarengi pemberian *reward immateriil* seperti mendapat prioritas dalam promosi, pengembangan karir, pendidikan dan lainnya.
 - 2) Agar mendukung anggaran tunjangan khusus bagi personel yang berstatus penugasan/BKO.
 - 3) OIKN mendorong, mengkomunikasikan dan mengawal percepatan revisi UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN dengan segera melengkapi ketentuan administrasi yang berlaku.
- b. Untuk memperkuat kolaborasi antar instansi pemerintah dalam penyiapan dan pengamanan lahan KIPP IKN, direkomendasikan kepada K/L terkait sesuai Keppres Nomor 14 Tahun 2023 tentang Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di IKN agar:
 - 1) Membentuk kantor bersama di KIPP IKN yang dilengkapi akomodasi yang memadai dan beranggotakan perwakilan setiap K/L terkait yang wajib aktif di lapangan paling lambat pada Agustus 2023 untuk *standby* mengkordinasikan dan menyelesaikan setiap masalah yang timbul secara cepat, tepat dan tuntas.
 - 2) Meningkatkan kinerja Humas OIKN yang proaktif dan on site selama 24 jam di lokasi IKN, Kabupaten Panajam Paser Utara untuk mewujudkan komunikasi yang efektif kepada semua pihak.
- c. Untuk mempercepat penyelesaian lahan KIPP IKN yang dimiliki/dikuasai oleh masyarakat, direkomendasikan kepada K/L terkait sesuai Keppres Nomor 14 Tahun 2023 tentang Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di IKN agar:

- 1) Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan dan telah diserahkan ke OIKN agar segera didaftarkan kepada BPN melalui OIKN dengan mekanisme khusus yang disepakati oleh Kemen LHK, Kemen ATR/BPN dan OIKN.
- 2) Tanah yang berasal dari mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum:
 - a) Melaksanakan revalidasi data kepemilikan lahan agar proses penyelesaian berjalan cepat dan tepat pada sasaran.
 - b) Mempertimbangkan opsi penyelesaian masalah dengan alternatif metode relokasi (*resettlement*) berbasis pemberdayaan masyarakat berkelanjutan.
 - c) Menyiapkan payung hukum bagi pemerintah untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul akibat langkah pembebasan lahan KIPP IKN.
 - d) Menguasai lahan yang sudah clear and clean dengan pemasangan tanda kepemilikan, peta geospasial dan pengerahan personel TNI/Polri secara aktif untuk mencegah penguasaan kembali oleh masyarakat.
 - e) Memperkuat Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan pembentukan Tim lapangan yang bekerja terus menerus (*full time*) secara aktif di lapangan beranggotakan setiap perwakilan K/L terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H., 'Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat', 2015.
- Ekasetya, Mohammad Paurindra, 'Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Untuk, Pembangunan Umum, Kepentingan Analisis, Studi Pembangunan, Pada Trans, Jalan Tol Di, Jawa Brebes, Kabupaten', Unes.Co.Id, 2015
- Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahtgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa' (Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2021)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 28, Lembaran Negara RI Nomor 6630), 2021.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, Dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, 2022 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah Dan Pengelolaan Pertanahan Di Ibu Kota Nusantara, 2022.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Resia, Eva, 2022, 'Pengelolaan Aset Di IKN Nusantara: Menuju Pengelolaan Aset Yang Efisien Dan Mendukung Kelestarian Alam', Djkn.Kemenkeu.Go.Id.

Rongiyati, Sulasi, 2014, 'Pemanfaatan Hak Pengelolaan Atas Tanah Oleh Pihak Ketiga', Jurnal Negara Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara', 116568, 2022

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara, 2022, I

Mochtar Kusumaatmadja, 2003, Konsep Konsep Hukum Dalam Pembangunan, (Bandung : Alumni, 2002) hlm 5. 12 Daniel Murdiyarso, Konservasi Perubahan Iklim (Jakarta: Kompas)